



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Ketapang serta mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat, diperlukan penambahan Penanaman Modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri guna menggali potensi ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing perlu diciptakan suatu iklim Penanaman Modal yang lebih kondusif dan promotif di Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perencanaan Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Kerja Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ketapang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Ketapang.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah, atau daerah lainnya yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Ketapang.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
15. Pengembangan Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan
16. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
17. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanaman Modal.
18. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal, serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik.

19. Pemberdayaan Usaha adalah upaya fasilitasi pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan usaha nasional serta kemitraan terhadap pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
20. Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
21. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan.
22. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, menengah dan besar setelah mendapatkan persetujuan Penanaman Modal.
23. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
25. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
26. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Laporan kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
29. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

30. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
31. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
32. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
33. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten.
34. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

BAB II

KEWENANGAN, TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum Penanaman Modal di Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan rencana strategis Daerah dalam rangka pengembangan Penanaman Modal skala Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan Penanaman Modal;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal;
 - e. melakukan koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penanaman Modal meliputi:
 1. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup;
 2. menyiapkan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;

3. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi; dan
 4. penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumber daya Daerah, yang terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan sumber daya manusia dan pengusaha di Daerah.
- f. memberikan dukungan, pelaksanaan, pengajuan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang Penanaman Modal;
 - g. melakukan pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal di Daerah;
 - h. melakukan koordinasi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - i. melakukan koordinasi, pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi Daerah;
 - j. memberikan Izin Usaha kegiatan Penanaman Modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - k. melakukan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
 - l. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan, bimbingan, dan pengawasan serta pengendalian Penanaman Modal di Daerah;
 - m. pengumpulan dan pengolahan data serta melakukan kajian kegiatan usaha Penanaman Modal dan realisasi proyek Penanaman Modal Daerah;
 - n. melakukan pemutakhiran data dan informasi Penanaman Modal Daerah;
 - o. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal;
 - p. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada dunia usaha dan masyarakat; dan
 - q. melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan kepastian hukum bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Jaminan kepastian hukum bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil ketika melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
 - b. mendapatkan hak kepastian hukum;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka dibidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan dan/atau realisasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab Penanam modal

Paragraf 1

Hak

Pasal 5

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. hak kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 6

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti program rencana strategis pembangunan Daerah dan dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan program prioritas Daerah;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Bupati;

- d. mengakui dan menghormati tradisi budaya dan hak adat masyarakat setempat;
- e. Penanam Modal yang berkantor pusat di luar Kabupaten Ketapang wajib membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Kabupaten Ketapang;
- f. Setiap pelaku usaha yang melakukan Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Daerah;
- g. memprioritaskan bekerjasama dengan badan usaha lokal/Daerah/pengusaha lokal/Koperasi/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha operasional Penanaman Modal;
- h. penanam modal wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerja kepada Pemerintah Daerah;
- i. bagi perusahaan produksi wajib melaporkan hasil produksinya kepada Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada publik; dan
- j. memprioritaskan pembelian bahan bakar minyak untuk kebutuhan usaha melalui depot penyediaan bahan bakar di wilayah usaha;
- k. menaati ketentuan dalam melaporkan kendaraan operasional untuk kegiatan usaha yang berasal dari luar Daerah atau teregistrasi di daerah lain, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah tempat usaha.
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Tanggung jawab

Pasal 7

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan lain-lain yang merugikan masyarakat dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BENTUK BADAN USAHA

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil sebagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah dengan cara sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. menyusun peta potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
- c. memfasilitasi pembinaan manajemen usaha, kemitraan usaha dan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil, menengah dan koperasi terkait Penanaman Modal;
- d. menyederhanakan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur, waktu dan biaya perizinan dan nonperizinan; dan
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Penanaman Modal.

BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 11

- (1) Pengenalan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di Daerah dilaksanakan dengan kegiatan Promosi;
- (2) Pelaksanaan kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. publikasi informasi melalui sarana promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, forum bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka;

- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal; dan
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
- (3) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal terdiri dari:
- a. identifikasi potensi dan peluang Penanaman Modal;
 - b. pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal ke dalam SIPID.

BAB VI PEMBERDAYAAN USAHA

Pasal 12

Pemberdayaan usaha dalam lingkup Penanaman Modal meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha mikro kecil, menengah dan koperasi;
- b. fasilitasi kemitraan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi; dan
- c. fasilitasi peningkatan daya usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.

BAB VII INSENTIF DAERAH DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Daerah dan kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi; dan
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pemberian kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif Daerah dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 14

- (1) Setiap Penanaman Modal di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal;
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 15

Standar pelayanan dan standar operasional prosedur Perizinan dan Nonperizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP atau Unit PTSP;
- (2) Pelayanan perizinan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara satu pintu;
- (3) Pelayanan Perizinan dilakukan secara cepat dan terintegrasi apabila syarat-syarat sudah terpenuhi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan kepada kepala DPMPTSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.

- (2) Kegiatan pemantauan dilaksanakan terhadap penanaman modal sejak mendapatkan perizinan berusaha.
- (3) Setiap penanam modal yang sudah memiliki izin Penanaman Modal wajib menyampaikan LKPM kepada Bupati; dan
- (4) Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja lokal paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- (2) Penanam Modal dapat menggunakan tenaga ahli Warga Negara Asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan saran, pendapat, usul dan pengaduan;
 - b. menyampaikan informasi tentang potensi Daerah; dan/atau
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Penanaman Modal.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan usaha dengan Penanam Modal;
 - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat Penanam Modal;
 - d. keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal; dan
 - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan Penanaman Modal.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Bupati dalam menjalankan kebijakan Penanaman Modal melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia.
- (2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berfungsi melaksanakan/menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal melalui Kepala DPMPSTP sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal baik dalam negeri maupun luar negeri, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal Dalam Negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal Asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 11 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


ttd.

SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (6 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan Penanaman Modal yang mendorong peningkatan nilai tambah dan pemerataan kegiatan ekonomi diperlukan perkuatan kelembagaan, harmonisasi dan koordinasi antar seluruh stakeholder terkait dengan penanaman modal. Pelibatan seluruh stakeholder dalam menyusun kebijakan akan dapat mengurangi akses/dampak negatif Penanaman Modal, sehingga tujuan Penanaman Modal untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Oleh sebab itu dalam menata perekonomian Kabupaten Ketapang tidaklah cukup hanya berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus memperhatikan pemerataan atau *growth with equity*. Untuk itu perlu ada keseimbangan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan pemerataan.

Mengingat bahwa kegiatan Penanaman Modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, maka kebijakan Penanaman Modal haruslah mencerminkan keseimbangan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Dinamika perekonomian Kabupaten Ketapang merupakan faktor fundamental dari proses pembangunan Daerah. Berbagai program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya merupakan wujud keinginan Pemerintah Daerah dalam menggerakkan sektor ekonomi. Oleh sebab itu secara keseluruhan langkah-langkah yang ditempuh haruslah mencerminkan atau berorientasi kepada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan Penanaman Modal disemua sektor, yang menjamin perlakuan yang sama dalam rangka Penanaman Modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi Penanam Modal perseorangan maupun yang berbadan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, meningkatkan koordinasi baik koordinasi antar instansi di tingkat Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Bank Indonesia. Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang potensi Daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi penanam modal dapat dieleminir atau diperkecil.

Dalam rangka menjadikan Kabupaten Ketapang semakin kondusif dan dapat memberikan kepastian hukum serta daya saing Daerah, Pemerintah Daerah menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta pelayanan informasi Penanaman Modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan keterbukaan bagi Penanam Modal.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Ketapang, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanam Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib disampaikan secara berkala kepada Bupati melalui DPMPTSP dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM)

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gesekan akibat adanya kegiatan Penanaman Modal, Penanam Modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal.

Huruf e

Penempatan wakil perusahaan di ibukota Kabupaten dapat berupa Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dengan tujuan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional Penanaman Modal melalui kerjasama yang dilakukan dengan badan usaha lokal/Daerah/pengusaha lokal, dengan menjaga kelestarian alam, budaya atau kearifan lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan Penanaman Modal.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Badan Usaha yang berbadan hukum bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah (PD) maupun bentuk lainnya yang ditentukan Undang-Undang, sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum bisa berbentuk Maatschaap atau persekutuan, Vennootschap Onder Firma (Fa) maupun Commanditaire Vennootschap (CV), dan Orang perseorangan dalam pengertian ini adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Badan Usaha dapat dimiliki oleh Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta maupun kepemilikan bersama diantara BUMN, BUMD, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak swasta maupun perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perumusan strategi promosi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi. Perumusan strategi promosi yaitu penyediaan sarana promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi. Kegiatan promosi dilakukan untuk mendorong peningkatan minat investasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yaitu peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA/PMDN.

Huruf b

Fasilitasi kemitraan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yaitu penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kemitraan usaha dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka ekonomi yang berkeadilan.

Huruf c

Fasilitasi peningkatan daya usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi yaitu penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap di mitra kan dengan perusahaan PMA/PMDN.

Pasal 13

Ayat (1)

Insentif Daerah dan kemudahan Penanaman Modal diberikan berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, kepada Penanam Modal di Kabupaten Ketapang yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- g. melakukan alih teknologi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. berada di Daerah terpencil dan Daerah tertinggal;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; dan/atau (k) bermitra dengan usaha mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Bahwa sasaran pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan Penanaman Modal serta tersedianya data realisasi Penanaman Modal. pemantauan dilakukan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM dan sumber-sumber informasi lainnya.

Huruf b

Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan mengenai ketentuan Penanaman Modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan izin yang telah diperoleh, bantuan dan fasilitasi guna mengatasi hambatan dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Pengawasan dilakukan melalui penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan Penanaman Modal dan fasilitasi yang diberikan; pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal; dan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan Penanaman Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Mengutamakan tenaga kerja lokal/Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di sekitar lokasi Penanaman Modal dan dilakukan sepanjang tenaga kerja lokal memenuhi kriteria yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penanaman Modal juga wajib melakukan proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, agar kompetensi SDM meningkat hingga kebutuhan atas tenaga kerja berkualitas tersedia.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.